

Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Madrasah dalam Perspektif Manajemen Keuangan Modern dan Prinsip Syariah

Kholis Al Arifuttaqi¹, Mambaul Ngadhimah²

^{1,2}Manajemen Pendidikan Islam, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

Email: ¹kholis.arifuttaqi@student.uinponorogo.ac.id, ²mambaul@uinponorogo.ac.id

Abstract

This study analyzes the integrative model of financial accountability and transparency in a pesantren-based educational institution by examining the synthesis between Islamic principles and modern financial management. Employing a qualitative case study design at MA Miftahussalam Slahung Ponorogo, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that financial accountability practices in the madrasa extend beyond compliance-based accountability commonly found in general educational institutions and evolve into value-based accountability rooted in the principles of amanah (trustworthiness), 'adl (justice), shura (deliberation), and mas'uliyah (transcendental responsibility). While modern financial management instruments such as participatory budgeting, systematic bookkeeping, and internal auditing are adopted, their implementation is infused with spiritual consciousness, forming a pattern of double accountability managerial accountability to stakeholders and spiritual accountability to God. However, the study also reveals a structural gap between strong moral capital and limited technical capital, particularly in digital reporting systems and human resource capacity. These findings demonstrate that spirituality does not substitute professionalism; rather, both dimensions must be structurally and substantively integrated to produce a governance model that is responsive to contemporary public accountability demands while remaining consistent with Islamic ethical foundations.

Keywords: Financial Accountability, Transparency, Madrasa Governance, Maqasid Al-Shariah, Integration of Religiosity and Professionalism.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis model integratif akuntabilitas dan transparansi keuangan pada lembaga pendidikan berbasis pesantren dengan menelaah sintesis antara prinsip syariah dan manajemen keuangan modern. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di MA Miftahussalam Slahung Ponorogo, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas di madrasah ini tidak berhenti pada kepatuhan administratif (*compliance-based accountability*) sebagaimana lazim ditemukan pada lembaga pendidikan umum, tetapi berkembang menjadi akuntabilitas berbasis nilai (*value-based accountability*) yang berakar pada prinsip *amanah*, *'adl*, *syura*, dan *mas'uliyah*. Instrumen manajemen modern seperti penganggaran partisipatif, pembukuan sistematis, dan audit internal tetap diadopsi, namun dijiwai oleh kesadaran spiritual yang membentuk pola *double accountability*, yakni pertanggungjawaban manajerial kepada pemangku kepentingan dan pertanggungjawaban transendental kepada Allah SWT. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara kuatnya modal moral (*moral capital*) dan keterbatasan modal teknis (*technical capital*), khususnya dalam aspek digitalisasi pelaporan dan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini menegaskan bahwa spiritualitas tidak dapat menggantikan profesionalitas, melainkan harus diintegrasikan secara struktural dan substantif untuk menghasilkan tata kelola keuangan madrasah yang adaptif terhadap tuntutan akuntabilitas publik modern sekaligus konsisten dengan nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan, Transparansi, Madrasah, Maqashid Syariah, Integrasi Profesional dan Religius.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia memasuki fase yang semakin kompleks seiring meningkatnya komitmen negara dalam pembiayaan sektor pendidikan. Konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, yang pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 660,8 triliun.[1] Besarnya alokasi anggaran tersebut menuntut sistem tata kelola yang tidak hanya patuh terhadap regulasi administratif, tetapi juga menjamin efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas publik.

Dalam konteks ini, madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional turut mengelola dana publik dalam jumlah signifikan, baik melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), maupun kontribusi masyarakat.[2] Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan anggaran belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kapasitas manajerial lembaga. Berbagai studi mengindikasikan masih terdapat kendala kompetensi sumber daya manusia (SDM), keterbatasan literasi akuntansi, serta rendahnya kemampuan adaptasi terhadap sistem pelaporan keuangan berbasis digital.[3]

Di sisi lain, transformasi digital dalam tata kelola keuangan publik menuntut madrasah untuk mampu mengintegrasikan sistem administrasi modern dengan kultur kelembagaan yang khas. Digitalisasi sistem keuangan pendidikan dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan dana publik melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diaudit.[4] Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan di negara berkembang masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital pengelola keuangan, serta minimnya pelatihan pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi.[5] Ketidaksiapan tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi administrasi serta lemahnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi penguatan model tata kelola keuangan yang tidak hanya mengandalkan prosedur administratif formal, tetapi juga memiliki fondasi etis yang kuat.

Secara teoretis, literatur manajemen keuangan modern menekankan pentingnya sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan, serta akuntabilitas publik sebagai instrumen utama dalam mencegah penyalahgunaan dana.[6] Namun dalam konteks lembaga pendidikan Islam, tata kelola keuangan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah seperti *amanah* (kepercayaan), *'adl* (keadilan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan *syura* (musyawarah).[7]

Permasalahan mendasar yang muncul adalah bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih memisahkan kedua dimensi tersebut. Studi tentang akuntabilitas keuangan cenderung berfokus pada aspek teknis administratif berbasis *good governance* yang menekankan transparansi, efisiensi, dan mekanisme pengendalian formal dalam pengelolaan dana publik.[8] Sementara itu, kajian berbasis syariah lebih banyak menekankan dimensi normatif dan etis seperti prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan harta, namun belum banyak dikaitkan secara operasional dengan sistem manajemen modern.[9] Perbedaan pendekatan keilmuan antara manajemen modern yang bersifat teknokratis dan pendekatan ekonomi Islam yang lebih normatif sering kali menyebabkan kedua perspektif tersebut berkembang secara terpisah dalam literatur akademik.[10] Dikotomi ini menyebabkan belum terbentuknya kerangka konseptual yang mampu mengintegrasikan tanggung jawab administratif (*horizontal accountability*) dengan tanggung jawab teologis (*vertical accountability*) dalam satu model tata kelola yang utuh.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya formulasi model integratif yang memadukan efisiensi manajerial dengan kesadaran spiritual sebagai mekanisme kontrol ganda dalam pengelolaan keuangan madrasah. Tanpa integrasi tersebut, sistem keuangan berisiko terjebak pada dua ekstrem: profesional secara administratif tetapi kering secara moral, atau religius secara simbolik namun lemah dalam sistem pengendalian.

Berdasarkan urgensi dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan madrasah serta membangun model integratif yang menggabungkan tanggung jawab administratif dan tanggung jawab teologis dalam tata

kelola keuangan pendidikan Islam. Model ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan *value based financial governance* dalam lembaga pendidikan berbasis syariah.

1.2 Literatur (Tinjauan Pustaka)

1.2.1 Akuntabilitas Keuangan dalam Perspektif Manajemen Modern dan Syariah

Dalam kerangka *Modern Financial Management Theory*, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, dan terukur. Akuntabilitas mencakup penyusunan anggaran berbasis kinerja, sistem pencatatan yang sistematis, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan efektivitas pengelolaan dana publik.

Good Governance Theory menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam tata kelola publik, yang berfungsi menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mencegah penyalahgunaan wewenang.[11] Namun pendekatan ini cenderung bersifat teknokratis dan tidak secara eksplisit mengintegrasikan dimensi moral atau spiritual dalam sistem pengendalian.

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT (*mas'uliyah*).[12] Prinsip *amanah*, *'adl*, dan *syura* menjadi landasan normatif dalam menjaga integritas pengelolaan harta publik (*hifz al-mal*).[13] Akuntabilitas dalam Islam bersifat komprehensif karena mencakup dimensi etis dan transendental yang tidak terbatas pada kepatuhan prosedural semata.

Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih membahas kedua pendekatan tersebut secara terpisah, sehingga belum terbentuk model integratif yang menggabungkan sistem manajemen modern dengan prinsip syariah dalam kerangka operasional yang sistematis.

1.2.2 Transparansi Keuangan dalam Perspektif Manajemen Modern dan Syariah

Transparansi keuangan dalam manajemen modern didefinisikan sebagai keterbukaan informasi yang dapat diakses, diverifikasi, dan dipahami oleh publik.[14] Transparansi berfungsi memperkuat akuntabilitas serta menciptakan sistem pengawasan sosial terhadap pengelolaan dana publik.

Dalam perspektif syariah, transparansi atau *syafāfiyyah* dipandang sebagai perwujudan nilai *amanah* dan kejujuran dalam menjaga harta publik.[8] Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral yang menjamin keadilan distribusi dan mencegah praktik kecurangan.

Namun literatur yang ada masih menunjukkan kecenderungan dikotomis antara pendekatan teknis administratif dan pendekatan etis-normatif. Integrasi konseptual antara keduanya masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.

1.2.3 Model Integratif Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pendidikan

Sintesis antara manajemen modern dan prinsip syariah melahirkan gagasan *double accountability*, yaitu integrasi antara pertanggungjawaban horizontal kepada pemangku kepentingan dan pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan.[8][15] Dalam kerangka ini, sistem pengendalian internal dan pelaporan administratif dipadukan dengan kesadaran moral-spiritual sebagai mekanisme kontrol internal.

Model integratif ini menempatkan efisiensi manajerial dan kesadaran etis sebagai dua dimensi yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Dengan demikian, tata kelola keuangan pendidikan Islam tidak hanya memenuhi standar profesionalisme administratif, tetapi juga menjaga integritas moral dan orientasi kemaslahatan publik.[9] Keterbatasan literatur dalam merumuskan model integratif yang operasional menjadi celah akademik yang ingin dijawab melalui penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*) untuk mengeksplorasi secara mendalam praktik tata kelola keuangan di lingkungan pendidikan berbasis pesantren.[16] Lokasi penelitian bertempat di Madrasah Aliyah (MA) Miftahussalam

Slahung, Ponorogo, yang dipilih karena karakteristiknya dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana komite dengan memadukan standar administrasi negara dan nilai-nilai lokal pesantren. Pendekatan ini dipilih untuk memahami makna di balik fenomena perilaku manajemen, interaksi sosial pengelola, serta budaya organisasi yang tidak dapat diukur sekadar dengan angka statistik.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama secara triangulasi. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yakni Kepala Madrasah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara BOS, dan Ketua Komite Madrasah untuk menggali kebijakan strategis dan teknis operasional.[17] Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung proses perencanaan anggaran (RKAM) hingga pelaporan keuangan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ), buku kas umum, serta notulensi rapat evaluasi keuangan untuk memverifikasi data lapangan.[18]

2.1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah (MA) Miftahussalam Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Madrasah ini berada di bawah naungan Yayasan Miftahussalam dan merupakan lembaga pendidikan Islam tingkat menengah yang mengelola sumber pendanaan dari berbagai skema, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), kontribusi masyarakat, serta dukungan yayasan dan donatur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa MA Miftahussalam memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, yakni lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan prinsip manajemen keuangan modern dengan nilai-nilai syariah dalam praktik tata kelolanya.

Secara organisatoris, madrasah ini menunjukkan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta budaya kelembagaan yang bercorak religius. Karakteristik tersebut menjadikan MA Miftahussalam sebagai konteks yang representatif untuk mengeksplorasi keterkaitan antara akuntabilitas manajerial (*administratif*) dan akuntabilitas spiritual dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Subjek penelitian terdiri atas empat kategori utama, yaitu kepala madrasah, bendahara sekolah, komite madrasah, dan guru yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau pengambilan keputusan anggaran, dan (2) memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam jabatan tersebut. Pemilihan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersumber dari pihak yang memahami secara substantif praktik tata kelola keuangan madrasah.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang digunakan secara komplementer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan di MA Miftahussalam.

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan.[19] Wawancara digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan interpretasi informan mengenai praktik pengelolaan keuangan madrasah. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami proses perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran dalam konteks sosial organisasional yang nyata. Sementara itu, dokumentasi lapangan berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap data hasil wawancara dan observasi, sehingga memungkinkan dilakukan pengecekan kesesuaian antara pernyataan informan dan bukti administratif.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga, seperti laporan keuangan tahunan, RAPBS, RKAS, laporan audit internal, serta regulasi dan pedoman teknis dari Kementerian Agama dan Kemdikbudristek. Selain itu, literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat landasan konseptual serta menjadi pembanding dalam proses analisis.

Penggunaan data primer dan sekunder dilakukan secara triangulatif, baik dari sisi sumber maupun metode. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas temuan dengan cara memverifikasi konsistensi informasi antar informan serta mencocokkannya dengan bukti dokumenter yang tersedia. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan mencerminkan kondisi empiris secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.3. Teknik analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan utama: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.[20] Model ini dipilih karena memungkinkan proses analisis dilakukan secara simultan dan berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi akhir, sehingga temuan yang dihasilkan tetap terhubung dengan konteks empiris penelitian.

2.3.1. Kondensasi Data

Kondensasi data dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap ini bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan madrasah dalam perspektif manajemen modern dan nilai syariah.

Pada tahap awal, peneliti melakukan transkripsi wawancara secara verbatim untuk menjaga keutuhan makna pernyataan informan. Selanjutnya, seluruh data dibaca secara berulang (*iteratif*) guna mengidentifikasi pernyataan-pernyataan kunci yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Setiap kutipan wawancara kemudian diberi kode awal (*open coding*) berdasarkan konsep atau makna yang muncul dari data.

Sebagai contoh, pernyataan informan yang menekankan tanggung jawab moral dalam pengelolaan dana dikodekan dalam kategori "*Amanah*". Pernyataan yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam distribusi anggaran dikodekan dalam kategori "*Adl*". Sementara itu, pernyataan mengenai kewajiban pelaporan kepada yayasan, komite, atau pemangku kepentingan lainnya dikodekan sebagai "*Akuntabilitas Horizontal*", dan pernyataan yang menyinggung pertanggungjawaban kepada Allah SWT dikategorikan sebagai "*Akuntabilitas Vertikal*".

Setelah proses *open coding*, peneliti melakukan pengelompokan kode (*axial coding*) dengan mengintegrasikan kategori-kategori yang memiliki keterkaitan konseptual ke dalam tema yang lebih luas, yaitu model akuntabilitas ganda (*double accountability*). Proses ini memungkinkan peneliti melihat hubungan antara dimensi administratif dan dimensi teologis dalam tata kelola keuangan madrasah.

Kategori awal diperoleh secara induktif melalui eksplorasi data lapangan pada tahap *open coding*. Selanjutnya, kategori tersebut dianalisis dan diperdalam menggunakan kerangka teoritik integratif yang telah dirumuskan pada tahap konseptual penelitian. Dengan demikian, analisis dilakukan melalui kombinasi pendekatan induktif dan deduktif secara sistematis, sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap berakar pada data empiris sekaligus selaras dengan landasan teoritik yang digunakan.

Melalui proses kondensasi ini, data yang semula bersifat naratif dan beragam dipadatkan menjadi pola konseptual yang terstruktur tanpa menghilangkan makna substantifnya, sehingga memudahkan tahap analisis lanjutan dan penarikan kesimpulan.

2.3.2. Penyajian Data

Data yang telah melalui proses kondensasi selanjutnya disajikan dalam bentuk matriks tematik, bagan konseptual, dan narasi analitis. Penyajian data ini bertujuan untuk mengorganisasi informasi secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami keterkaitan antar kategori, mengidentifikasi pola hubungan, serta menelusuri konsistensi antar sumber data.

Matriks tematik digunakan untuk memetakan hasil pengodean berdasarkan kategori dan subkategori yang telah dibentuk pada tahap kondensasi data. Melalui matriks ini, peneliti dapat membandingkan temuan dari berbagai informan (kepala madrasah, bendahara, komite, dan guru) serta mencermati kesesuaian antara data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian dalam bentuk matriks juga membantu memperlihatkan variasi perspektif serta titik temu antar informan dalam praktik pengelolaan keuangan madrasah.

Selain matriks, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis yang menjelaskan secara mendalam makna di balik temuan empiris. Narasi ini tidak sekadar mendeskripsikan data, tetapi juga menginterpretasikan keterkaitan antara dimensi administratif (seperti prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan) dengan dimensi teologis (seperti nilai amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban spiritual). Dengan demikian, penyajian data berfungsi sebagai jembatan antara temuan lapangan dan konstruksi konseptual penelitian.

Melalui penyajian data yang terstruktur dan analitis ini, peneliti dapat melihat pola-pola yang konsisten, menemukan hubungan kausalitas kontekstual, serta menyiapkan dasar yang kuat untuk proses penarikan kesimpulan dan verifikasi pada tahap berikutnya.

2.3.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan bersifat iteratif, yaitu melalui proses refleksi berulang terhadap data yang telah dikodekan, dikelompokkan, dan disajikan dalam matriks maupun narasi analitis. Kesimpulan tidak ditarik secara langsung pada akhir penelitian, melainkan berkembang seiring proses analisis berlangsung. Setiap pola, hubungan, dan proposisi yang muncul dari data terus diuji kembali dengan merujuk pada temuan lapangan serta kerangka teoritis yang digunakan.

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang memadai. Verifikasi dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan seperti kepala madrasah, bendahara, komite madrasah, dan guru guna melihat konsistensi data antar perspektif. Kedua, triangulasi metode, yaitu menguji kesesuaian antara hasil wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memastikan bahwa temuan tidak hanya bersumber dari satu teknik pengumpulan data.

Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* secara terbatas dengan mengonfirmasi kembali beberapa temuan kunci kepada informan utama untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pengalaman mereka. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan bias subjektivitas peneliti serta meningkatkan keabsahan data.

Dengan tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang sistematis tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu merepresentasikan realitas empiris secara akurat serta membangun konstruksi model akuntabilitas integratif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun normatif.

2.4. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjamin kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak hanya diukur dari ketepatan informasi, tetapi juga dari konsistensi proses penelitian serta keterlacakan jejak analisis yang dilakukan peneliti.

Pertama, kredibilitas (*credibility*) dijaga melalui teknik triangulasi dan *member check*. Triangulasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala madrasah, bendahara, komite madrasah, dan guru yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk menguji konsistensi data dari berbagai sudut pandang.[21] *Member check* dilaksanakan dengan mengonfirmasi kembali hasil sementara dan interpretasi peneliti kepada informan kunci guna memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dan realitas yang mereka alami.[22]

Kedua, dependabilitas (*dependability*) dijaga dengan memastikan bahwa seluruh proses penelitian terdokumentasi secara sistematis, mulai dari tahap pengumpulan data, proses pengkodean (*coding*), hingga penarikan kesimpulan. Dokumentasi ini memungkinkan penelitian dapat diaudit secara konseptual dan metodologis oleh pihak lain.[23]

Ketiga, konfirmabilitas (*confirmability*) dilakukan dengan menjaga objektivitas peneliti melalui pencatatan reflektif (*reflexive note*) serta penyimpanan bukti-bukti data seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen pendukung. Dengan demikian, temuan penelitian dapat ditelusuri kembali pada sumber data aslinya dan tidak semata-mata merupakan konstruksi subjektif peneliti.[24]

Melalui penerapan ketiga strategi tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang tidak hanya akurat secara empiris, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan ilmiah.

2.5. Pendekatan Model Integratif

Pendekatan model integratif dalam penelitian ini dikembangkan melalui sintesis antara kerangka teoritik dan temuan empiris di lapangan. Model ini tidak dibangun secara normatif semata, melainkan melalui proses analisis tematik terhadap data hasil wawancara, observasi,

dan dokumentasi yang kemudian dikaitkan dengan dua landasan teori utama, yaitu prinsip *Maqashid al-Syariah* dan konsep *Modern Financial Management*.

Prinsip *Maqashid al-Syariah* menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), serta tanggung jawab moral (*mas'uliyah*) sebagai bentuk penjagaan *amanah* terhadap harta publik.[25] Dalam konteks madrasah, prinsip ini terefleksi pada kesadaran religius para pengelola bahwa dana pendidikan bukan sekadar sumber daya administratif, tetapi *amanah* yang memiliki dimensi pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT.

Di sisi lain, konsep *Modern Financial Management* menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan organisasi secara rasional dan terukur.[26] Prinsip ini tampak dalam praktik penyusunan anggaran, mekanisme pelaporan, serta prosedur pengawasan keuangan yang dilakukan secara sistematis sesuai regulasi pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik tata kelola keuangan madrasah tidak sepenuhnya berada pada satu spektrum administratif ataupun spiritual, melainkan berada pada titik temu keduanya. Oleh karena itu, model integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini menggambarkan adanya keseimbangan antara akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*) dan akuntabilitas spiritual (*spiritual accountability*). Akuntabilitas manajerial tercermin dalam kepatuhan terhadap prosedur, transparansi laporan, serta pengendalian anggaran, sedangkan akuntabilitas spiritual tercermin dalam nilai kejujuran, rasa amanah, dan kesadaran moral dalam setiap pengambilan keputusan keuangan.[27]

Dengan demikian, model integratif ini memposisikan tata kelola keuangan madrasah sebagai sistem yang bersifat ganda (*dual accountability system*), yaitu sistem yang tidak hanya memenuhi tuntutan administratif negara, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai etika Islam sebagai landasan normatifnya. Model ini diharapkan dapat menjadi kerangka konseptual dalam memahami praktik akuntabilitas keuangan lembaga pendidikan Islam secara lebih komprehensif dan kontekstual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Akuntabilitas Keuangan di MA Miftahussalam

Penerapan akuntabilitas keuangan di MA Miftahussalam menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya identik dengan praktik akuntabilitas di lembaga pendidikan umum. Secara administratif, madrasah telah mengadopsi instrumen manajemen keuangan modern seperti penganggaran partisipatif, pembukuan sistematis, dan audit internal. Namun secara substantif, praktik tersebut tidak berdiri sebagai mekanisme teknis semata, melainkan dijiwai oleh nilai-nilai religius yang membentuk orientasi moral pengelolanya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di madrasah tidak dapat direduksi menjadi praktik administratif semata, melainkan merupakan konstruksi sosial-religius yang membentuk model tata kelola khas pesantren.

Temuan ini menarik karena berbeda dari kecenderungan di banyak lembaga pendidikan umum yang mengandalkan kepatuhan regulatif sebagai sumber utama akuntabilitas. Di sekolah umum, akuntabilitas sering kali bersifat *compliance-based accountability*, yaitu kepatuhan terhadap aturan karena tuntutan administratif dan pengawasan struktural. Sementara itu, di MA Miftahussalam ditemukan pola *value-based accountability*, yakni kepatuhan yang didorong oleh kesadaran etis dan spiritual.

Dengan demikian, praktik akuntabilitas di madrasah ini tidak dapat dipahami hanya melalui kerangka manajemen modern, tetapi harus dibaca sebagai pertemuan antara sistem profesional dan kesadaran religius.

3.1.1. Praktik Akuntabilitas melalui Sistem Manajemen Keuangan Modern

a. Penganggaran Partisipatif: Antara Rasionalitas Administratif dan Legitimasi Sosial

Secara struktural, MA Miftahussalam menerapkan mekanisme penganggaran partisipatif melalui rapat kerja tahunan yang melibatkan kepala madrasah, bendahara, koordinator unit, dan Komite Madrasah. Model ini selaras dengan teori akuntansi sektor publik yang menekankan pentingnya *participatory budgeting* dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi asimetri informasi.[8]

Namun, jika dibandingkan dengan sekolah umum, terdapat perbedaan dalam basis legitimasi keputusan. Di sekolah umum, partisipasi sering difungsikan untuk meningkatkan efektivitas program dan legitimasi administratif. Sementara di MA Miftahussalam, partisipasi juga dimaknai sebagai bentuk musyawarah (*syura*), sehingga proses perencanaan tidak hanya bersifat rasional-instrumental tetapi juga normatif-moral.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pada madrasah, penganggaran bukan sekadar proses teknis distribusi sumber daya, tetapi juga ruang etis untuk memastikan tidak terjadi ketidakadilan alokasi. Dengan demikian, fungsi partisipatif tidak hanya menekan bias anggaran, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab kolektif.

b. Pembukuan dan Administrasi Keuangan: Profesional tetapi Belum Sepenuhnya Digital

Secara administratif, pembukuan dilakukan melalui Buku Kas Umum, Buku Bank, dan dokumentasi bukti transaksi yang tertata. Praktik ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *modern accounting system* yang mensyaratkan *audit trail* dan *reliability* laporan.[3]

Namun, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan dalam aspek digitalisasi sistem pelaporan. Sebagian proses masih dilakukan secara manual, dan pemanfaatan sistem informasi keuangan belum optimal. Kondisi ini berbeda dengan banyak sekolah negeri di perkotaan yang telah sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelaporan digital berbasis platform pemerintah.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan kritis: Mengapa hambatan teknologi masih terjadi meskipun nilai *amanah* dan kesadaran moral tinggi? Jawabannya terletak pada perbedaan antara moral capital dan technical capital. Nilai *amanah* memang memperkuat integritas pengelola, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kompetensi teknis atau literasi digital. Spiritualitas mampu mencegah *fraud*, tetapi tidak cukup untuk meningkatkan efisiensi sistem tanpa dukungan pelatihan dan infrastruktur.

Di sinilah terlihat bahwa integrasi profesional dan religius belum sepenuhnya seimbang. Dimensi moral sudah kuat, tetapi dimensi teknologis masih membutuhkan penguatan.

c. Audit Internal dan Pengawasan: Kontrol Struktural dan Kontrol Moral

Audit internal oleh Komite Madrasah memperlihatkan adanya mekanisme *check and balance* yang relatif aktif. Secara teori, praktik ini selaras dengan konsep internal control dalam tata kelola publik.[12]

Namun perbedaannya dengan lembaga umum terletak pada dimensi kontrol moral. Di sekolah umum, audit berfungsi sebagai alat deteksi kesalahan administratif. Di MA Miftahussalam, audit berfungsi ganda: sebagai kontrol administratif dan sebagai forum klarifikasi moral.

Artinya, pengawasan tidak hanya memastikan kesesuaian angka, tetapi juga kesesuaian niat dan tujuan penggunaan dana. Ini memperlihatkan bahwa madrasah tidak sepenuhnya terjebak dalam dikotomi profesional vs religius, tetapi berusaha menjadikan keduanya berjalan simultan.

3.1.2. Praktik Akuntabilitas melalui Prinsip-Prinsip Syariah

Jika pada sekolah umum akuntabilitas berhenti pada pertanggungjawaban horizontal kepada negara dan publik, maka di MA Miftahussalam terdapat dimensi vertikal yang menjadi pembeda utama.

a. *Amanah* sebagai *Inner Control*

Nilai *amanah* yang diinternalisasi oleh pengelola berfungsi sebagai mekanisme pengawasan batin (*inner control*). Berbeda dengan sistem sekuler yang bergantung pada CCTV, audit, dan sanksi, kontrol di madrasah juga bersumber dari kesadaran bahwa setiap rupiah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Dalam konteks ini, penelitian ini menguatkan teori Chapra bahwa akuntabilitas spiritual memperluas cakupan pengawasan hingga wilayah yang tidak dapat disentuh sistem formal.[9] Namun, penting dicatat bahwa kekuatan *amanah* tidak serta-merta menghapus kelemahan teknis. Nilai moral mencegah penyimpangan, tetapi tidak otomatis meningkatkan efektivitas sistem. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas bukan pengganti profesionalitas, melainkan penguatnya.

b. Prinsip *'Adl* (Keadilan) dan *Syura* (Musyawarah)

Distribusi honor dan alokasi dana dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan proporsionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak dipahami secara abstrak, tetapi diterjemahkan dalam kebijakan konkret.

Dibandingkan dengan lembaga umum yang sering berorientasi pada standar administratif, praktik di MA Miftahussalam lebih sensitif terhadap dimensi sosial dan relasional. Keputusan anggaran tidak hanya dinilai benar secara prosedural, tetapi juga adil secara moral.

Di sinilah letak kontribusi penelitian ini terhadap gap teoretis yang disebutkan di pendahuluan: madrasah tidak sepenuhnya berada pada kutub profesional atau religius, tetapi mencoba membangun sintesis keduanya.

c. *Mas'uliyah* dan *Double Accountability*

Kesadaran akan pertanggungjawaban akhirat (*mas'uliyah*) memperkuat sistem akuntabilitas ganda (*double accountability*). Jika lembaga pendidikan umum cenderung berhenti pada *accountability to stakeholders*, maka di madrasah terdapat *accountability to God*.

Dimensi ini menjadi *ultimate control* yang menjaga integritas ketika tidak ada pengawasan eksternal. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem spiritual saja tidak cukup untuk menjawab tantangan modern seperti digital reporting, standar audit eksternal, dan kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, integrasi yang ideal bukanlah menggantikan sistem modern dengan nilai religius, melainkan memperkuat sistem modern dengan fondasi moral.

3.2. Internalisasi Nilai-Nilai Syariah dalam Praktik Keuangan Madrasah

Jika pada subbab sebelumnya dibahas aspek struktural dan sistemik akuntabilitas, maka bagian ini menyoroti dimensi kultural dan internalisasi nilai yang membentuk perilaku pengelola keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di MA Miftahussalam tidak hanya dijalankan melalui mekanisme administratif, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran etik yang tumbuh dari kultur pesantren. Nilai-nilai syariah tidak berhenti sebagai prinsip normatif, melainkan terinternalisasi dalam sikap, cara berpikir, dan orientasi tanggung jawab pengelola.

Berbeda dengan lembaga pendidikan umum yang cenderung membangun akuntabilitas melalui sistem regulasi dan pengawasan formal, madrasah ini memperlihatkan bahwa dimensi religius berfungsi sebagai sumber motivasi intrinsik dalam menjaga integritas keuangan. Namun demikian, internalisasi nilai ini juga memperlihatkan batas-batas tertentu ketika berhadapan dengan tuntutan profesionalisme modern.

a. Implementasi Prinsip *Amanah* (*Trustworthiness*)

Deskripsi Data:

Wawancara dengan kepala madrasah dan bendahara menunjukkan bahwa dana madrasah dipahami sebagai "titipan umat" yang harus dijaga secara hati-hati. Motivasi utama dalam menjaga integritas keuangan bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi administratif, melainkan karena kesadaran moral untuk tidak mengkhianati kepercayaan wali murid dan masyarakat. Tidak ditemukan praktik *mark-up* anggaran atau manipulasi laporan, dan setiap transaksi didukung bukti yang terdokumentasi.

Analisis Kritis dan Dialog Teori:

Praktik ini merefleksikan prinsip *amanah* sebagai fondasi etika keuangan Islam. Azwar menjelaskan bahwa *amanah* dalam konteks pengelolaan harta berarti menempatkan aset pada posisinya yang haq serta menjaganya dari penyalahgunaan.[12] Dalam konteks MA Miftahussalam, *amanah* berfungsi sebagai *inner control*, yaitu mekanisme pengawasan yang bersumber dari kesadaran spiritual.

Jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum, integritas pengelolaan dana umumnya diperkuat melalui sistem pengawasan eksternal, audit formal, dan sanksi administratif. Pada madrasah ini, integritas dibangun terutama dari kesadaran religius yang bersifat intrinsik. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari *compliance-based accountability* menuju *value-based accountability*.

Namun demikian, temuan ini juga mengungkap bahwa kuatnya nilai *amanah* tidak secara otomatis meningkatkan kapasitas teknis atau literasi digital pengelola. Hambatan dalam pemanfaatan sistem pelaporan berbasis teknologi tetap terjadi, meskipun integritas moral tinggi. Ini menegaskan bahwa moral capital tidak identik dengan *technical capital*. Spiritualitas mampu mencegah *fraud*, tetapi tidak cukup untuk memastikan efisiensi sistem tanpa dukungan kompetensi profesional. Dengan demikian, dikotomi profesional vs religius tidak dapat diselesaikan hanya melalui penguatan nilai religius; keduanya harus berjalan simultan.

b. Prinsip '*Adl* (Keadilan) dan *Syura* (Musyawarah)

Deskripsi Data:

Dalam distribusi anggaran, terutama terkait honor guru honorer dan alokasi program, madrasah menerapkan prinsip proporsionalitas. Besaran honor ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan lembaga. Tidak terdapat keputusan yang diambil secara sepihak oleh kepala madrasah. Setiap kebijakan strategis, terutama saat terjadi keterbatasan anggaran, dibahas bersama untuk mencapai mufakat.

Analisis Kritis dan Dialog Teori:

Praktik ini mencerminkan prinsip '*adl* (keadilan) dan *syura* (musyawarah) sebagai bagian dari maqashid al-syariah. Arif menegaskan bahwa keadilan distributif merupakan indikator penting tata kelola keuangan berbasis syariah karena memastikan hak setiap pihak terpenuhi secara proporsional.[6]

Dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum yang cenderung mengacu pada standar administratif dan regulasi tetap dalam penentuan alokasi anggaran, pendekatan di MA Miftahussalam lebih menekankan dimensi relasional dan moral. Keputusan tidak hanya dinilai benar secara prosedural, tetapi juga harus adil secara sosial.

Namun, pendekatan musyawarah juga memiliki potensi keterbatasan. Proses deliberatif yang panjang dapat memperlambat pengambilan keputusan dalam situasi yang menuntut respons cepat. Selain itu, jika tidak didukung data keuangan yang akurat dan sistem informasi yang memadai, musyawarah berisiko menjadi forum normatif tanpa basis analisis yang kuat. Di sinilah terlihat bahwa nilai religius perlu ditopang oleh instrumen manajerial modern agar tidak kehilangan efektivitasnya.

Dengan demikian, internalisasi '*adl* dan *syura* di madrasah ini memperlihatkan upaya sintesis antara legitimasi moral dan rasionalitas administratif, meskipun keseimbangan keduanya masih dalam proses penguatan.

c. Dimensi *Mas'uliyah* (Pertanggungjawaban Transendental)

Deskripsi Data:

Kesadaran teologis bahwa setiap pengelolaan dana akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT menjadi narasi dominan dalam wawancara. Laporan pertanggungjawaban administratif dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban horizontal kepada manusia, sedangkan pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan dipahami sebagai yang utama. Sikap kehati-hatian (*wara'*) terlihat dalam detail pencatatan dan pengeluaran dana, bahkan dalam nominal kecil sekalipun.

Analisis Kritis dan Dialog Teori:

Konsep *mas'uliyah* memperluas makna akuntabilitas dari sekadar pertanggungjawaban publik menuju pertanggungjawaban transendental. Chapra menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam menghadirkan dimensi pengawasan vertikal yang tidak bergantung pada keterbatasan kontrol manusia.[9] Dalam konteks ini, MA Miftahussalam menunjukkan bentuk *double accountability: accountability to stakeholders* dan *accountability to God*.

Jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum, dimensi vertikal ini menjadi pembeda utama. Pada sekolah umum, akuntabilitas umumnya berhenti pada kepatuhan terhadap regulasi negara dan audit eksternal. Di madrasah, terdapat kesadaran bahwa pengawasan ilahiah bersifat permanen dan tidak dapat dihindari.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa *mas'uliyah* tidak menggantikan kebutuhan akan sistem audit eksternal yang terstandar dan pelaporan berbasis teknologi. Pengawasan transendental menjaga integritas niat, tetapi tidak serta-merta meningkatkan kualitas sistem informasi keuangan. Tantangan modern seperti digital reporting, kompleksitas regulasi, dan tuntutan transparansi publik tetap memerlukan profesionalisme teknis.

Temuan ini sekaligus menjawab kesenjangan yang disebutkan di pendahuluan mengenai dikotomi profesional vs religius. Di MA Miftahussalam, keduanya tidak berada dalam posisi saling menegasikan, tetapi belum sepenuhnya berada dalam titik integrasi optimal. Dimensi religius telah menguatkan integritas moral, sementara dimensi profesional masih membutuhkan penguatan kapasitas teknis dan digital.

3.3. Transparansi Keuangan dan Mekanisme Pengawasan

Analisis terhadap praktik akuntabilitas dan internalisasi nilai syariah pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi keuangan di MA Miftahussalam tidak dapat dipahami sebagai proses administratif yang netral. Transparansi dibentuk oleh interaksi antara struktur manajemen modern dan kultur religius pesantren yang menjadi fondasi moral lembaga.

Secara struktural, mekanisme transparansi didukung oleh komitmen kepemimpinan kepala madrasah, keterlibatan aktif Komite dalam audit internal, serta keberadaan sistem pembukuan yang relatif tertata. Jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum, mekanisme pengawasan di madrasah ini memiliki karakter ganda. Pada sekolah umum, transparansi biasanya bertumpu pada sistem regulatif dan pengawasan eksternal yang bersifat formal. Sementara itu, di MA Miftahussalam, pengawasan tidak hanya bersifat struktural tetapi juga moral-spiritual. Nilai *amanah* dan *mas'uliyah* berfungsi sebagai moral capital yang memperkuat efektivitas kontrol teknis dan menekan potensi moral hazard.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal dalam aspek teknologis. Keterbatasan literasi digital bendahara, minimnya pelatihan manajemen keuangan modern, serta belum adanya audit eksternal terstandar menyebabkan sebagian prosedur masih dilakukan secara manual. Kondisi ini berbeda dengan banyak sekolah negeri yang telah terintegrasi dalam sistem pelaporan digital berbasis platform pemerintah.

Temuan ini mengungkap paradoks penting: meskipun nilai spiritualitas dan integritas moral tinggi, hambatan teknologi tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak secara otomatis menghasilkan kapasitas profesional. Nilai religius berfungsi menjaga kejujuran dan mencegah penyimpangan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan peningkatan kompetensi teknis dan penguatan sistem informasi.

Dengan demikian, transparansi di MA Miftahussalam mencerminkan upaya integrasi antara kontrol administratif dan kontrol moral. Akan tetapi, integrasi tersebut belum sepenuhnya berada pada titik keseimbangan ideal. Dimensi religius telah memberikan stabilitas etis, tetapi dimensi profesional khususnya dalam aspek digitalisasi dan standarisasi audit masih memerlukan penguatan.

Temuan ini sekaligus memperjelas kesenjangan teoretis yang disebutkan dalam pendahuluan mengenai dikotomi profesional versus religius. Studi ini menunjukkan bahwa madrasah tidak terjebak pada salah satu kutub, tetapi berusaha membangun sintesis keduanya. Tantangan yang tersisa bukan pada integritas moral, melainkan pada penguatan kapasitas teknis agar tata kelola keuangan mampu memenuhi tuntutan transparansi publik di era modern tanpa kehilangan identitas religiusnya.

3.4. Integrasi Prinsip Syariah dan Manajemen Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di MA Miftahussalam tidak memandang prinsip syariah dan manajemen modern sebagai dua entitas yang saling terpisah atau dikotomis. Sebaliknya, kedua dimensi ini bekerja secara simultan dan saling melengkapi, membentuk pola tata kelola yang khas bagi lembaga pendidikan berbasis pesantren.

Secara teknis, madrasah mengadopsi instrumen manajemen keuangan modern, seperti penganggaran partisipatif, pembukuan rutin, dan audit internal. Praktik ini memastikan keteraturan administratif, efisiensi alokasi sumber daya, dan transparansi laporan keuangan, sesuai dengan prinsip Modern Financial Management yang menekankan struktur pengendalian internal, standar pencatatan yang konsisten, dan mekanisme pertanggungjawaban publik.

Namun, di balik mekanisme teknis tersebut, praktik pengelolaan keuangan juga dijiwai oleh prinsip etik-spiritual syariah, seperti *amanah*, *'adl*, *syura*, dan *mas'uliyah*. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai norma moral, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan transendental yang menutup celah etis yang sering kali tidak terjangkau oleh sistem manajemen modern. Dalam perspektif maqashid al-syariah, prinsip-prinsip ini menjamin bahwa pengelolaan harta publik (*hifz al-mal*) diarahkan pada kemaslahatan kolektif, keadilan distributif, dan bukan sekadar pencapaian target administratif.

Integrasi kedua dimensi tersebut menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai "akuntabilitas ganda" (*double accountability*), yaitu keseimbangan antara *managerial accountability* dan *spiritual accountability*. Di satu sisi, sistem manajemen modern memberikan kerangka teknis yang diperlukan untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan akurasi laporan. Di sisi lain, nilai-nilai syariah memperkuat integritas moral pengelola, menutup celah perilaku oportunistik, dan menjamin bahwa keputusan keuangan senantiasa berorientasi pada kebaikan bersama.

Jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum, perbedaan ini menjadi jelas. Sekolah umum umumnya menekankan *compliance-based accountability*, di mana kepatuhan administratif dan audit eksternal menjadi ukuran utama keberhasilan. Di MA Miftahussalam, *accountability* tidak berhenti pada pengawasan manusia atau aturan prosedural, tetapi diperluas melalui kesadaran transendental yang memberikan kontrol batin (*inner control*) kepada setiap pengelola.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan dimensi moral saja tidak cukup untuk menjawab tantangan modern, seperti penggunaan teknologi digital dalam pelaporan keuangan, standar audit eksternal yang kompleks, dan dinamika regulasi. Oleh karena itu, integrasi yang ideal bukan menggantikan manajemen modern dengan nilai syariah, tetapi memadukan keduanya secara sinergis: profesionalitas teknis menyediakan struktur dan mekanisme, sementara religiusitas memberikan legitimasi moral, integritas, dan kontrol internal yang berkelanjutan.

Dengan demikian, model integratif di MA Miftahussalam tidak bersifat formalistik semata, tetapi bersifat substantif dan struktural. Kontrol moral-spiritual menjamin bahwa mekanisme modern tidak sekadar menjadi kepatuhan administratif, tetapi menjadi praktik tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan integritas institusi. Model ini sekaligus menjawab gap yang ditemukan di literatur, yaitu dikotomi profesional versus religius, dan menjadi contoh bagi lembaga pendidikan Islam lain dalam membangun tata kelola keuangan berbasis nilai dan profesionalisme secara bersamaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di MA Miftahussalam tidak berada dalam dikotomi antara profesionalitas dan religiusitas, melainkan membangun sintesis integratif antara keduanya. Secara administratif, madrasah telah mengadopsi instrumen manajemen keuangan modern seperti penganggaran partisipatif, pembukuan sistematis, dan audit internal sebagai bentuk *managerial accountability* kepada pemangku kepentingan. Namun berbeda dengan banyak lembaga pendidikan umum yang cenderung menempatkan akuntabilitas dalam kerangka kepatuhan regulatif (*compliance-based accountability*), praktik di MA Miftahussalam berkembang menjadi *value-based accountability* yang dijiwai oleh prinsip *amanah*, *'adl*, *syura*, dan *mas'uliyah*.

Temuan utama penelitian ini adalah terbentuknya pola *double accountability*, yaitu pertanggungjawaban horizontal kepada stakeholder dan pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT. Dimensi spiritual tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengawasan batin (*inner control*) yang memperkuat sistem kontrol administratif. Dengan demikian, nilai-nilai syariah tidak menggantikan sistem manajemen modern, tetapi memperdalam orientasi etikanya dan memperluas cakupan kontrol hingga pada aspek niat dan integritas personal.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya ketidakseimbangan antara kuatnya moral capital dan keterbatasan *technical capital*, khususnya dalam aspek digitalisasi pelaporan keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hambatan teknologi yang masih terjadi menunjukkan bahwa spiritualitas yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan kompetensi teknis yang memadai. Oleh karena itu, integrasi profesional dan religius hanya dapat terwujud secara optimal apabila penguatan nilai moral disertai dengan investasi pada pelatihan, literasi digital, dan sistem pengawasan yang lebih terstandar.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus tata kelola pendidikan Islam dengan menawarkan model integratif akuntabilitas ganda yang menjembatani kesenjangan antara paradigma manajemen modern dan etika syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan tata kelola madrasah tidak cukup dilakukan melalui regulasi dan sistem administratif, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai spiritual yang membentuk karakter pengelola, sekaligus peningkatan kapasitas profesional agar madrasah mampu menjawab tuntutan akuntabilitas publik di era modern.

REFERENCES

- [1] Enco Mulyasa dan Mukhlis, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- [2] M. A. Adhitya, P. Pratama, H. Rafdi, and N. Patty, "Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023)," vol. 3, no. 4, p. 41, 2024.
- [3] I. Rolina, S. Paleina, N. Pau, and M. A. Dethan, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BOS di SMA / SMK Negeri di Kota Kupang," 2025.
- [4] R. Heeks, *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*. London: SAGE Publications, 2006.
- [5] A. Sudirman and J. Widodo, "Digital governance and financial transparency in educational institutions," *J. Public Adm. Stud.*, vol. 6, no. 2, p. 112, 2021.
- [6] and N. A. Gunadi, Agus, Yusep Wildan Hamdani, *Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*. Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2025. doi: 10.31849/dinamisia.v7i4.14772.
- [7] F. M. Arif, "Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo," vol. 13, no. 1, pp. 51–74, 2019.
- [8] Mardiyasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- [9] M. U. Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2001.
- [10] Z. Iqbal and A. Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley, 2011.
- [11] H. B. L. Kerlinger, Fred N., *Foundations of Behavioral Research*, 4th ed. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2020.
- [12] Azwar, "Akuntabilitas dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam," *J. Stud. Islam dan Bhs. Arab*, vol. 2, no. 6, pp. 706–722, 2023, doi: 10.36701/qiblah.v2i6.1592.
- [13] Suci, L. A. Pramudita, S. P. Lestari, A. Jasmiko, and A. Ardianty, "Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional," vol. 2, no. 1, pp. 87–98, 2024.
- [14] and M. A. S. Sitepu, Andres Putranta, *Transparansi pengelolaan keuangan daerah*. Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2022.
- [15] H. Hafidhuddin, D., & Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- [16] M. S. N. Jenal Aripin, "Manajemen Keuangan Berkelanjutan Di Pondok Pesantren: Pendekatan Kewirausahaan dan Tantangannya," *EPISTEMIC J. Ilm. Pendidik.*, vol. 4, no. 1, pp. 133–153, 2025.
- [17] L. Judijanto *et al.*, *RESEARCH DESIGN (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- [18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [19] H. J. Putri and S. Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 9, pp. 13074–13086, 2025.
- [20] Z. Arifin, "Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Lembaga Pendidikan Islam," *J. Ekon. dan Keuang. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 134–145, 2019, doi: 10.20885/jeki.vol5.iss2.art5.

- [21] A. M. Husnullail, Risnita, M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *J. Genta Mulia*, vol. 15, no. 2, pp. 70–78, 2024.
- [22] Y. Yanti, A. Adib, and N. H. Murtafiah, "Etos Kerja Kepala SMP N 13 Bandar Lampung," *UNISAN J. J. Manaj. dan Pendidik.*, vol. 04, no. 03, pp. 421–431, 2025.
- [23] W. V. Nurfajriani, M. Wahyu, I. Arivan, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 10, no. September, pp. 826–833, 2024.
- [24] D. A. Syavitri, D. Supardam, S. Suhardianti, P. Penerbangan, and I. Curug, "Tinjauan Efektivitas Quality Control dalam Pembuatan Request Notam di Pia Wilayah Jakarta," *JITET (Jurnal Inform. dan Tek. Elektro Ter.*, vol. 13, no. 3, 2015.
- [25] A. N. I. Munandar, A. Hermawan, and R. F. Andriani, "Membangun Lembaga Keuangan Syariah Bermutu: Sebuah Pendekatan Filsafat Ilmu, Manajemen Mutu, Dan Transparansi Akuntansi," *J. Media Akad.*, vol. 3, no. 8, 2025.
- [26] A. H. F. Hendra, "Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District," *IAPA Int. Conf.*, pp. 187–405, 2024, doi: 10.23920/jphp.v1i2.292.1.
- [27] S. J. Tresna Nuryana, "Quality Culture in the Development of Islamic Religious Education: Concepts, Implementation, and Impact," *Bull. Pedagog. Res.*, vol. 5, no. 2, 2025.